



PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

SUMBANGAN SUKARELA PENDIDIKAN BERKUALITAS DIKOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
- b. bahwa pentingnya peningkatan kualitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan seiring dengan tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan lokal, maka diperlukan adanya kepastian hukum perihal sumbangan sukarela pendidikan berdasarkan pasal 55 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas Di Kota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG SUMBANGAN SUKARELA PENDIDIKAN BERKUALITAS DIKOTA MAKASSAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Makassar;
2. Kota adalah Kota Makassar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Walikota adalah Walikota Makassar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar;
8. Satuan pendidikan yang selanjutnya disebut Sekolah adalah unit penyelenggara pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diatur dalam empat jenjang pendidikan yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/MA/SMK);
9. Komite sekolah / madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK adalah Kepala Sekolah, Guru dan Tata Usaha yang bertugas dalam satuan pendidikan pada setiap satuan pendidikan tertentu;
11. Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas yang selanjutnya disebut SSPB adalah bantuan dana/materil yang diperoleh dari masyarakat, baik orang tua peserta didik, alumni, BUMD, BUMN, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DU/DI) maupun masyarakat pemerhati pendidikan lainnya yang berpartisipasi untuk peningkatan penyelenggaraan dan kualitas pendidikan;
12. Penyelenggaraan SSPB adalah program terpadu di bidang pendidikan yang meliputi kebijakan, sumbangan, pembiayaan, penataan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian;
13. Komite pengendali adalah tim yang bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi serta mengawasi pelaksanaan SSPB agar tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberi arah dan landasan hukum bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekolah maupun badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan serta orang tua/wali peserta didik dan masyarakat pemerhati pendidikan dalam penyelenggaraan dan pengawasan sumbangan sukarela pendidikan berkualitas.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menyatukan persepsi bagi semua pihak mengenai pentingnya dan masih perlunya SSPB untuk peningkatan penyelenggaraan pendidikan berkualitas;
- b. merestorasi peran dan fungsi Komite Sekolah/Madrasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas
- c. meningkatkan pengawasan pelaksanaan SSPB agar sumbangan baik berupa dana maupun barang/jasa dapat berdayaguna dan tepat sasaran untuk kepentingan pendidikan berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. sumber SSPB;
- b. pengelolaan SSPB;
- c. perencanaan;
- d. pelaksanaan;
- e. monitoring dan Evaluasi;
- f. pelaporan; dan
- g. pengawasan

BAB IV PRINSIP-PRINSIP SSPB

Pasal 5

Prinsip-prinsip Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) adalah bersifat sukarela, transparan, jujur, akuntabel, demokratis dan kemitraan untuk peningkatan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

BAB V SUMBER SSPB

Bagian Kesatu Sumber

Pasal 6

- (1) Sumbangan Sukarela Pendidikan Berkualitas (SSPB) dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / kota ;
 - b. Orang tua/wali peserta didik;
 - c. Alumni;
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Negara;
 - f. Swasta;
 - g. Masyarakat; dan
 - h. Pihak pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk uang dan barang/jasa.

- (2) Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk uang dan barang/jasa.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian SSPB

Pasal 7

- (1) Pemberian SSPB dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara memberikan secara langsung Kepada sekolah dan/atau memberikan melalui rekening Sekolah yang khusus diperuntukkan untuk SSPB;
- (2) Pemberian SSPB dalam bentuk barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan memberikan secara langsung Kepada Sekolah dibuktikan dengan berita acara serah terima barang/jasa dan pembuktian sah lainnya;
- (3) SSPB yang diperoleh Satuan pendidikan harus dibukukan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai penerimaan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan

Pasal 8

Dana dan barang/jasa yang diterima oleh Satuan Pendidikan sebagai SSPB harus dimanfaatkan berdasarkan skala prioritas untuk pendidikan berkualitas.

Bagian Keempat Pencairan

Pasal 9

Pencairan dana SSPB hanya dapat dilakukan oleh sekolah berdasarkan RKAS yang telah disetujui oleh Komite sekolah/madrasah dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) SSPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dikelola oleh Sekolah dan diawasi komite sekolah/madrasah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala sekolah;
- (2) Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan peraturan tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Hubungan kerja Sekolah dengan Komite sekolah adalah bersifat koordinatif.

BAB VII PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) disusun setiap awal tahun pelajaran;

- (2) Komite Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- (3) Susunan keanggotaan Komite Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas : unsur pemerintah, unsur tokoh pendidikan, unsur pakar pendidikan, unsur LSM, unsur tokoh masyarakat dan unsur unsur lain yang dianggap perlu;
- (4) Komite pengendali bertugas untuk memonitoring, mengevaluasi dan mengawasi serta merekomendasi pelaksanaan SSPB, yang secara rinci dan dituangkan dalam keputusan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/atau Keputusan Kepala Dinas;

BAB XII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Desember 2014

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH